

06

FIQIH

Syawal

1438 H

Juni

2017 M

TERBIT SETIAP JUM'AT

telegram : @AlFaruqMedia

AL FARUQ
PEMISAH ANTARA HAQ DAN BATHIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PUASA ENAM HARI DI BULAN SYAWAL

(Syarah Bulughul Maram, Hadits No. 681)

Puasa Syawal merupakan salah satu puasa sunah yang masyhur. Berikut ini kami paparkan penjabarannya. Semoga bermanfaat!

Dalilnya:

Dari Abu Ayyub Al Anshari Radhiyallahu 'Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِنًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barang siapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian menyusulnya dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka seakan dia berpuasa setahun penuh.”

Hadits ini SHAHIH dikeluarkan oleh:

- Imam Muslim dalam Shahihnya No. 1164
- Imam At Tirmidzi dalam Sunannya No. 759
- Imam Abu Daud dalam Sunannya No. 2433
- Imam Ibnu Majah dalam Sunannya No. 1716
- Imam An Nasa'i dalam As Sunan Al Kubra No. 2866
- Imam Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 8214, dan As Sunan As Shaghir No. 1119
- Imam Ath Thabarani dalam Al Mu'jam Al Kabir No. 3908, 3909, 3914, 3915
- Imam Abdu bin Humaid dalam Musnadnya No. 228
- Imam Abu Ja'far Ath Thahawi dalam Musykilul Aatsar No. 1945
- Imam Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 1780

Hukumnya

Hukumnya diperselisihkan para ulama, antara yang menyunahkan dan memakruhkan. Imam An Nawawi Rahimahullah menerangkan:

Dalam hadits ini terdapat petunjuk yang jelas bagi pendapat Asy Syafi'i, Ahmad, Daud, dan yang menyepakati mereka tentang sunahnya berpuasa enam hari tersebut. Berkata Malik dan Abu hanifah: Hal itu dimakruhkan. (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/56)

Namun menurut pendapat mayoritas ulama adalah sunah. Disebutkan dalam Al Mausua'h:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَمَتَأَخَّرُوا الْحَنَفِيَّةَ - إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ صَوْمَ سِنَةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ صَوْمِ رَمَضَانَ

Mayoritas fuqaha -Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah muta'akhirin (generasi kemudian)- berpendapat bahwa disunnahkan berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadhan. (Al Mausua'h Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 28/92)

Berkata Imam At Tirmidzi dalam Sunannya:

وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِنَةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ

المُبَارَكِ هُوَ حَسَنٌ هُوَ مِثْلُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

Sekelompok ulama menyunnahkan berpuasa enam hari di bulan Syawal berdasarkan hadits ini. Ibnu Mubarak mengatakan: “Ini bagus, semisal dengan berpuasa tiga hari di setiap bulan.” (Lihat Sunan At Tirmidzi pada komentar hadits No. 759)

Sementara pemakruhan Imam Malik Radhiyallahu 'Anhu, dengan alasan ditakutkan orang awam menganggap puasa tersebut masih satu paket dengan puasa Ramadhan, jika tidak demikian, tidak apa-apa.

Disebutkan dalam kitab Mawahib Al Jalil – karya Imam Al Hathab Al Maliki:

كَرِهَ مَالِكٌ - رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَةِ نَفْسِهِ فَلَا يَكْرَهُ لَهُ صِيَامَهَا.

Imam Malik Rahimahullah Ta'ala memakruhkan hal itu, ditakutkan hal tersebut merupakan memasukan kepada Ramadhan dengan sesuatu yang bukan berasal darinya yang dilakukan oleh orang bodoh dan ekstrim. Ada pun seseorang yang mengkhushuskannya secara tersendiri, maka puasa tersebut tidak makruh. (Imam Al Hathab, Mawahib Al Jalil Li Syarhi Mukhtashar Al Khalil, 3/329)

Dari uraian ini bisa kita simpulkan:

- Puasa enam hari bulan Syawal adalah sunah menurut jumbuh (mayoritas) ulama.

- Ada yang memakruhkan, yaitu Imam Malik dengan alasan ditakutkan hal itu dianggap bagian dari puasa Ramadhan dan Beliau belum pernah melihat satu pun ulama yang melakukannya.

- Imam Abu Hanifah memakruhkan pula, baik dilakukan secara berturut-turut enam hari atau dipisah-pisah. Muridnya, Imam Abu Yusuf, memakruhkan jika berturut-turut, dan tidak apa-apa jika dipisah.

- Pengikut Imam Abu Hanifah setelah generasi awal membolehkan baik berturut-turut atau tdk, dan itu adalah pendapat pilihan, bahkan mereka mengatakan mustahab jika dilakukan setelah hari raya

Pendapat yang kuat -Insya Allah- adalah pandangan mayoritas ulama, yakni sunah. Alasannya adalah:

- Zahir hadits menyebutkan bahwa “menyusul” puasa Ramadhan dengan puasa enam hari Syawal memiliki keutamaan, maka makna ini tetap demikian dan sama sekali tidak ada dalil yang merubahnya.

- Kesunahannya adalah sama saja apakah dilakukan secara berturut-turut atau tidak, karena nash tidak rincinya.

Selanjutnya, apakah kesunahan puasa ini juga berlaku bagi orang yang sedang tidak berpuasa Ramadhan pada beberapa waktu? Misal wanita haid, nifas, hamil, menyusui, orang sakit, musafir, dan golongan lainnya yang mengalami udzur untuk tidak berpuasa. Ataukah kesunahannya ini hanya berlaku bagi mereka yang puasa Ramadhannya bisa full?

Menurut nash secara manthuq (tekstual), maka kesunahan berpuasa enam hari Syawal hanyalah bagi mereka yang sebelumnya berpuasa Ramadhan sebagaimana pendapat Hanabilah, secara tegas haditsnya berbunyi: “Barang siapa yang berpuasa Ramadhan, kemudian

Mohon tidak dibaca ketika khutbah berlangsung

menyusulnya dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka seakan dia berpuasa setahun penuh.” Jadi, keutamaan puasa setahun penuh baru didapatkan jika berpuasa Ramadhan lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal enam hari lamanya.

Lalu puasa Ramadhan yang bagaimana? yaitu yang melakukannya secara utuh. Sebab jika disebut “Wajib Puasa Ramadhan” tentu maknanya wajib puasa secara full Ramadhan, bukan wajib pada sebagian hari saja. Namun, bagi yang meninggalkannya beberapa hari karena memiliki udzur syar'i, mereka juga disunahkan, sebab mereka bisa menjadi “full” Ramadhannya dengan diqadha pada hari lain. Kalau pun bagi mereka tidak sunah, mereka juga dibolehkan untuk melakukan puasa tersebut. Sebab, tidak disunahkan bukan berarti tidak boleh.

Ada pun bagi yang sudah tidak mampu lagi berpuasa tentu tidak termasuk dalam anjuran puasa Syawal, sebab yang wajib saja seperti Ramadhan mereka cuma bisa menggantinya dengan fidyah. Tentu yang sunah lebih layak lagi untuk tidak ditekankan kepada mereka.

Keutamaannya:

Sesuai yang tertera dalam nash hadits bahwa berpuasa enam hari di bulan Syawal seakan berpuasa setahun penuh.

Bulan Ramadhan ada tiga puluh hari, puasa syawal enam hari, jadi total puasa adalah 36 hari. Dan masing-masing kebaikan senilai dengan sepuluh kebaikan sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, jadi ada 360 kebaikan. Maka, seakan dia berpuasa setahun penuh.

Berkata

لأن رمضان بثلاثين يوماً، فيكون المجموع مع شوال ستة وثلاثين يوماً والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان وستاً من شوال، وصام ثلاثة أيام من كل شهر يكون بذلك كأنه صام الدهر مرتين

Karena Ramadhan ada 30 hari, maka jika dikumpulkan bersama puasa Syawal menjadi 36 hari, dan satu kebaikan dilipatkan nilainya dengan sepuluh kebaikan semisalnya, jika dia puasa Ramadhan, puasa enam hari Syawal, dan puasa tiga hari setiap bulannya, maka seakan dia berpuasa sepanjang tahun sebanyak dua kali. (Syarh Sunan Abi Daud, 13/237)

Apa yang dikatakan Syaikh ini sesuai dengan hadits Qudsi:

الصَّيَّامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

Puasa adalah untukKu, adan Akulah yang akan memberikan ganjarannya, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi sepuluh kebaikan yang semisalnya. (HR. Bukhari No. 1894)*

Dari Umar Radhiallahu 'Anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:**

ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

Tiga hari pada tiap bulannya, dan Ramadhan ke Ramadhan, itu semua adalah puasa setahun penuh. (HR. Muslim No. 1162, Abu Daud No. 2425, An Nasa'i No. 2387, Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman No. 3844, dll)

Jadi, jika kita berpuasa pada bulan Ramadhan, lalu diikuti dengan enam hari bulan Syawal, ditambah lagi melakukan puasa tiga hari setiap bulannya, maka seakan puasa setahun penuh sebanyak dua kali.

Waktu dan Tata Caranya:

Puasa ini sah dilakukan baik secara berturut-turut atau tidak. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama.

Sebagian ulama mengutamakan dilakukan segera setelah hari raya. Ada pula yang mengutamakan berturut-turut dibanding terpisah, ada pula yang menganggap kedua cara sama saja.

Imam At Tirmidzi Rahimahullah menceritakan:

وَإِحْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ تَكُونَ سِنَّةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ إِنْ صَامَ سِنَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَّفَرِّقًا فَهُوَ جَائِزٌ

Imam Ibnul Mubarak memilih berpuasa enam hari itu di awal bulan. Dirwayatkan dari Ibnul Mubarak bahwa dia berkata: “Berpuasa enam hari bulan Syawal secara terpisah-pisah boleh saja.” (Lihat Sunan At Tirmidzi komentar hadits No. 759)

Syaikh Sayyid Sabiq -Rahimahullah rahmatan waasi'ah- berkata:

وعند أحمد: أنها تؤدي متتابعة وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر. وعند الحنفية، والشافعية، الأفضل صومها متتابعة، عقب العيد.

Menurut Imam Ahmad: bahwa itu bisa dilakukan secara berturut-turut dan tidak berturut-turut, dan tidak ada keutamaan yang satu atas yang lainnya. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah lebih utama secara berturut-turut, setelah hari raya. (Fiqhus Sunnah, 1/450)

Tertulis dalam Al Maus'u'ah:

وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ التَّابِعِ وَالتَّفْرِيقِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تُسْتَحَبُّ السَّنَةُ مُتَّفَرِّقَةً، كُلَّ اسْبُوعٍ يَوْمَانِ.

Kalangan Hanabilah tidak membedakan antara berturut-turut atau terpisah dalam hal keutamaannya. Menurut Hanafiyah disunahkan enam hari itu secara terpisah-pisah, setiap pekan dua hari. (Al Maus'u'ah, 28/93)

Imam An Nawawi mengatakan:

قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متواليه عقب يوم الفطر فإن فرقها أو آخرها عن أوائل شوال إلى أو آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال

Berkata sahabat-sahabat kami (syafi'iyah), yang lebih utama adalah berpuasa enam hari secara beruntun setelah hari raya, seandainya dipisah atau diakhirkan dari awal-awal Syawal sampai akhir-akhirnya tetap mendapatkan keutamaan “mengikuti” sebab dia telah membenarkan (sesuai) dengan “mengikuti puasa enam hari pada bulan Syawal.” (Al Minhaj Syarh Shahih Muslim, 8/56)

Syaikh 'Athiyah Shaqr Rahimahullah mengatakan:

وهذا الفضل لمن يصومها في شوال، سواء أكان الصيام في أوله أم وسواء أكانت الأيام متصلة أم متفرقة، وإن، في وسطه أم في آخره كان الأفضل أن تكون من أول الشهر وأن تكون متصلة. وهي تفوت بفوات شوال.

Keutamaan ini adalah bagi yang berpuasanya di bulan Syawal, sama saja apakah diawalnya, di tengah, atau di akhirnya, dan sama pula apakah dengan hari yang berturut atau dipisah-pisah. Hanya saja lebih utama di awal bulan dan secara bersambung. Anjurannya berakhir jika sudah selesai bulan Syawal.

Demikianlah, sangat beragam ulama kita menjelaskan kapan waktu afdhalnya. Jelasnya adalah semua waktu dan cara itu sah selama dilakukan dalam lingkup bulan Syawal. Kita bisa melakukannya di awal, pertengahan, atau di akhir, yang penting berjumlah enam hari. Pilihlah waktu yang paling mudah dan lapang bagi kita untuk melakukannya, sebab setiap manusia punya kemampuan dan kelapangan yang tidak sama. Dan, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah teladan kita, bahwa Beliau akan memilih yang paling mudah jika dihadapkan dua pilihan, selama tidak mengandung dosa.

Dari 'Aisyah Radhiallahu 'Anha, katanya:

مَا خَيْرٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

“Sesungguhnya tidaklah Rasulullah dihadapkan dua perkara, melainkan dia akan memilih yang lebih ringan, selama tidak berdosa.” (HR. Bukhari No. 3560, Muslim No. 2327)

Mana dulu; Puasa Syawal dahulu atau Puasa Qadha?

Kalau bicara boleh atau tidak, boleh saja seseorang mendahulukan puasa Syawal dibanding Qadha Ramadhan, apalagi dengan pertimbangan mengqadha Ramadhan memiliki ruang waktu yang luas sampai Ramadhan tahun depan, sedangkan puasa Syawal waktunya terbatas, sebagaimana dijelaskan sebagian ulama. Demikian ini jika bicara boleh atau tidaknya.

Tetapi, mana yang lebih utama di antara keduanya? secara logika mudahnya tentu puasa Qadha lebih utama ditunaikan, sebab dia hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal adalah sunah, tentunya yang wajib mesti didahulukan dibanding yang sunah. Lalu, jika wafat dalam keadaan belum menjalankan yang wajib tentu akan menjadi hutang. Sedangkan hal itu tidak terjadi pada ibadah sunah, yang jika ditinggalkan dia tidak berdosa, tidak berhutang, namun juga tidak mendapatkan pahala.

Bahkan, jika berbicara fadhilah puasa enam hari Syawal, sebagian ulama menyatakan tidak akan didapatkan kecuali bagi mereka yang telah sempurna menjalankan puasa Ramadhannya.

Jadi, tidak dianjurkan berpuasa Syawal bagi yang belum menyelesaikan puasa Ramadhannya, baik menyelesaikan secara ada'an (tunai), atau qadha'an (membayar hutang puasa dihari lain). Tetapi, boleh saja dia melakukannya, sebab –seperti yang kami katakan sebelumnya- tidak dianjurkan bukan berarti dilarang untuk melakukan, hanya saja dia akan kehilangan keutamaannya sebagaimana diterangkan para ulama.

Sekian. Wallahu A'lam.